



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S - 02 /K.1/I/2014
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Jawaban atas Permohonan Klarifikasi

29 Januari 2014

Yth. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Di Kupang


Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 940.KU.1660.AK/2013, tanggal 17 September 2013, hal Mohon Klarifikasi, dengan ini dapat kami sampaikan klarifikasi berikut:

1. Berdasarkan Paragraf 31 dan 32 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 03 Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.
2. Berdasarkan Paragraf 35 dan 36 PSAP 03 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010, aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang.
3. Pemberian maupun penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari Bendahara Pengeluaran merupakan aktivitas transitoris dan tidak termasuk dalam aktivitas penggunaan SiLPA karena penyetoran sisa uang persediaan ke Kas Daerah merupakan transfer kas yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah.
4. Berdasarkan Paragraf 31 PSAP 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Selain itu, Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah menyatakan bahwa interpretasi terhadap pengakuan pendapatan dapat diterapkan secara analogis terhadap belanja negara/daerah, sehingga selain pengakuan belanja sebagaimana diatur dalam Paragraf 31 PSAP 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010, pengakuan belanja juga dapat mencakup belanja kas yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dipertanggungjawabkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara pengeluaran tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD. Oleh karena itu, dapat kami klarifikasi bahwa selisih antara belanja pada Laporan Arus Kas (penjumlahan antara arus keluar kas dari aktivitas operasi dan arus keluar kas dari aktivitas investasi terkait perolehan aset tetap dan aset lainnya) dengan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran tidak menggambarkan sisa kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir periode pelaporan.

Selain itu, dapat kami informasikan bahwa Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi tidak hanya menyajikan arus kas keluar terkait perolehan aset tetap seperti perolehan tanah dan perolehan peralatan dan mesin, serta perolehan aset lainnya seperti perolehan aset tak berwujud, yang disajikan sebagai Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran, tetapi juga menyajikan arus kas keluar terkait dengan pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, serta pengeluaran pembelian investasi dalam bentuk sekuritas, yang disajikan sebagai Pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mb Ketua Komite Kerja,



Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif, dan
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari 52 Telp. 821702 - 821234
KUPANG

Kupang, 17 September 2013

Nomor : 940.KU.1660.AK/2013
Lampiran : ~
Perihal : Mohon Klarifikasi

Kepada
Yth. Ketua Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan
di -

Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan PSAP No. 03 Laporan Arus Kas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, setidaknya perlu ada penyamaan pemahaman terhadap dua hal yaitu (1) Aktivitas Pendanaan dan (2) Aktivitas Transitoris sebagaimana termuat dalam Paragraf 31 s/d 38 PSAP No. 03 dimaksud, agar dalam teknis penerapannya tidak menimbulkan multi tafsir dengan tetap memperhatikan konektivitas antara satu laporan dengan laporan lainnya dalam satu kesatuan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan.


Pertama, Aktivitas Pendanaan. Apabila masih terdapat sisa kas di Bendahara Pengeluaran tahun sebelumnya sebagai bagian dari SiLPA yang kemudian baru di setor ke rekening Kas Umum Daerah pada tahun berjalan, penyetoran yang demikian disajikan pada aktivitas yang mana. Mengingat unsur SiLPA merupakan bagian dari aktivitas pendanaan, maka penyetoran tersebut semestinya dilaporkan pada aktivitas pendanaan bukan pada ketiga aktivitas yang lain.

Kedua, Aktivitas Transitoris. Pada paragraf 35 beserta penjelasannya pada paragraf 36 s/d 38, termasuk dalam aktivitas transitoris adalah pemberian/penyetoran kembali uang persediaan kepada/dari Bendahara Pengeluaran. Hal ini tidak sesuai dengan penjelasan paragraf 36 yang menyatakan bahwa arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas brutto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah. Yang dimaksud dengan tidak mempengaruhi disini adalah

tidak menambah ataupun mengurangi pendapatan, beban dan pendanaan APBD, sementara disisi yang lain, pemberian/pengembalian uang persediaan kepada/dari Bendahara Pengeluaran adalah merupakan hak keuangan daerah yang semestinya telah disajikan pada arus keluar kas aktivitas operasi dan aktivitas investasi sebagai bagian dari belanja. Dengan demikian maka selisih antara belanja di Laporan Arus Kas (penjumlahan antara arus keluar kas dari aktivitas operasi dan arus keluar kas dari aktivitas investasi) dengan belanja di Laporan Realisasi Anggaran akan menggambarkan berapa sesungguhnya sisa kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir periode pelaporan, sebagai salah satu bentuk pengujian sejauh mana hubungan antara informasi yang disajikan dalam Laporan Arus Kas dengan Laporan Keuangan lainnya.

Demikian disampaikan untuk mohon klarifikasi, atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH.



FRANSISKUS SALEM, SH, M.SI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala BPK-RI di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
6. Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi NTT di Kupang;
7. Inspektur Provinsi NTT di Kupang. //



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 2
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN – KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 352-4551, (021) 344-9230 EXT 5311 / FAKSIMILE: (021) 352-4551
WEBSITE: WWW.KSAP.ORG / E-MAIL: WEBMASTER@KSAP.ORG

Nomor : S- 11 /K.1/KSAP/IV/2014

11 April 2014

Sifat : Segera

Hal : Tanggapan terhadap Akuntansi Belanja Modal dan Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau
Jl. Pusat Pemerintahan No. 01, Malinau

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 900/046/Keu-III/2014 tanggal 5 Maret 2014 hal Permohonan Penjelasan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Paragraf 37 PSAP 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa "*belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi...*"
- b. Buletin Teknis SAP Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah pada Bab V, menyatakan bahwa "*suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:*
 - *pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah;*
 - *pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah;*
 - *perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual*".
- c. Ketentuan terkait dengan komponen biaya dalam rangka perolehan aset tetap telah diatur dalam Paragraf 28 s.d. 37 PSAP 07 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa:

- Dalam hal pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam surat Saudara memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka pengeluaran tersebut dikategorikan sebagai belanja modal. Selanjutnya, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
- Dalam hal komponen biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam surat Saudara memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas, maka perolehan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dapat digunakan, komponen biaya tersebut dikapitalisasi sebagai nilai aset tetap.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

M Ketua Komite Kerja,



Binsar H. Sirnanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif KSAP;
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pusat Pemerintahan No.01.Telp.(0553)-21409
M A L I N A U

Malinau, 5 Maret 2014

Nomor : 900/046/Keu-III/2014
Sifat : Segera
Lamp : ~
Perihal : Permohonan Penjelasan

Kepada
Yth. KOMITE STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
di -

Jakarta

Sehubungan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terutama PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap perihal **Penilaian Awal Aset Tetap** yang memuat **Komponen Belanja** pada poin 28 yang berbunyi *biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan* dan pada poin 35 yang berbunyi *Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.* Adapun bersama surat ini kami lampirkan beberapa contoh dokumen sebagai bahan pertimbangan KSAP agar dapat melihat lebih jelas perbedaan tafsir atas hal tersebut. Beberapa hal yang ingin dipertanyakan berkaitan dengan perbedaan tafsir poin di atas dalam pemeriksaan laporan keuangan daerah oleh BPK RI dan evaluasi APBD oleh Tim Evaluasi Provinsi Kalimantan Timur/Utara yaitu:

a. Apabila suatu kegiatan seperti *Peningkatan Kapasitas PTLMH Di Desa Data Dian Kecamatan Kayan Hilir (Tahap II)* dengan nilai Rp2.000.000.000,00 yang memuat belanja sebagai berikut:

- 1) Honor PPTK dan staf pengelola administrasi Rp13.050.000,00
- 2) Honor panitia lelang Rp5.250.000,00
- 3) Honor pemeriksa barang Rp3.000.000,00
- 4) ATK kegiatan Rp1.500.000,00
- 5) Biaya cetak Rp850.000,00
- 6) Biaya fotocopy Rp800.000,00

- 7) Biaya perjalanan dinas monitoring kegiatan Rp58.460.000,00
- 8) Belanja modal yang terdiri dari konstruksi dan pengawasan Rp1.917.090.000,00

Apakah belanja modal aset tetap tersebut dalam penganggaran dianggarkan terpisah sesuai kategori kelompok belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal atau seluruh komponen belanja dianggarkan dalam satu akun belanja modal saja? Lalu bagaimana pengakuan nilai aset tetap tersebut apabila sudah direalisasikan?


b. Pada kegiatan *Pengadaan Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga* senilai Rp1.698.522.000,00 memuat belanja yang terurai dalam kelompok belanja pegawai, barang dan jasa serta modal seperti tertera dibawah ini:

1. Honor PPTK Rp3.900.000,00
2. Staf Administrasi Rp3.960.000,00
3. Staf Teknis Rp3.960.000,00
4. Honor panitia lelang Rp10.500.000,00
5. ATK Rp3.375.000,00
6. Belanja spanduk umbul-umbul Rp736.000.000,00
7. Belanja cetak Rp900.000,00
8. Belanja penggandaan Rp1.225.000,00
9. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp53.250.000,00
10. Belanja modal pendingin ruangan Rp55.000.000,00
11. Belanja modal mesin genset Rp16.000.000,00
12. Belanja modal tarub Rp100.000.000,00
13. Belanja modal sofa Rp1.500.000,00
14. Belanja modal rak piring aluminium Rp150.000.000,00
15. Belanja modal soundsystem Rp180.452.000,00
16. Belanja modal jaringan air bersih Rp100.000.000,00
17. Belanja modal instalasi listrik Rp150.000.000,00
18. Belanja modal instalasi telepon Rp100.000.000,00

Pertanyaan kami adalah apakah penganggaran di atas sudah benar? Di antara komponen belanja tersebut apakah ada yang termasuk komponen biaya administrasi dan biaya lainnya yang bukan merupakan satu komponen biaya aset tetap? Kemudian bagaimana pencatatannya pada akun aset tetap apabila sudah direalisasikan?

Demikian surat permohonan penjelasan ini disampaikan dengan harapan diberikan penjelasan tertulis agar menjadi pedoman dalam penganggaran serta pencatatan aset tetap. Atas perhatian dan kesediaannya dalam hal ini diucapkan terima kasih.

Kabag. Pengelola Keuangan,


Dumbertha, S.E., MM

Pembina / Va

NIP. 19690314 200112 1 001



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO II LANTAI 2, DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
JALAN BUDI UTOMO NOMOR 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 3524551, (021) 3449230 EXT 5311, FAKSIMILE: (021) 3524551,
WEBSITE: www.ksap.org, EMAIL: webmaster@ksap.org

Nomor : S- 13 /K.1/KSAP/IV/2014
Sifat : Segera
Hal : Tanggapan Permasalahan Aset Tetap

16 April 2014

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 1045/-078.3 tanggal 12 Maret 2014 hal Mohon Tanggapan Permasalahan Aset Tetap, dapat kami sampaikan penyelesaiannya dari dua sudut pandang: (1) standar akuntansi, (2) pertanggungjawaban barang milik negara/daerah, sebagai berikut:

A. Standar Akuntansi

1. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran II PSAP Nomor 07 paragraf 76 menyebutkan: ***Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.***
2. Selanjutnya pada Buletin Teknis Nomor 9 tentang Akuntansi Aset Tetap Bab X: "Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap" dijelaskan dan diberikan contoh pencatatan akuntansi penghentian Aset tetap.

B. Mekanisme Pertanggungjawaban Barang Milik Negara/Daerah


1. PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pasal 43 (1) menyebutkan: **Penghapusan barang milik negara/daerah dilakukan dalam hal barang milik Negara/daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.** Dalam penjelasan pasal 43 (1), yang dimaksud karena sebab-sebab lain antara lain adalah karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair.
2. PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 82 (1) menyebutkan: **Setiap kerugian negara/daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/**

pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik negara/daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal di atas dan berdasarkan pernyataan Saudara, bahwa sesuai dengan sensus barang milik daerah terdapat peralatan dan mesin yang hilang/tidak diketahui keberadaannya, maka dari segi akuntansi aset tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomik di masa yang akan datang, sehingga harus dikeluarkan dari neraca dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Berkenaan dengan mekanisme pertanggungjawaban dan prosedur administratif untuk menghapuskan barang milik daerah agar Saudara mengikuti ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, apabila kehilangan barang daerah terjadi akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum, agar hal tersebut Saudara selesaikan pula melalui prosedur tuntutan ganti rugi (TGR).

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terimakasih.

No Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Sirnanjuntak

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite Konsultatif
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENGELOLAKEUANGAN DAERAH**

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9
Telpon. 382 2406 - 382 2036 - 382 2040 Fax. 384 8316
JAKARTA

Kode Pos. 10110

Nomor : 1045/-078.3

12 Maret 2014

Sifat : Segera

Lampiran : --

Kepada

Hal : Mohon Tanggapan
Permasalahan Aset Tetap

Yth: Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan

di

Jakarta

Menindaklanjuti Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengamanatkan bahwa "Pengelola dan pengguna barang melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun" dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013 telah melaksanakan kegiatan sensus barang milik daerah untuk posisi aset tetap per 31 Desember 2012 Audited BPK RI pada 737 Entitas Akuntansi
2. Hasil evaluasi atas pelaksanaan kegiatan sensus tersebut diantaranya terdapat pengurangan aset tetap berupa peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya/hilang yang umumnya merupakan hasil pengadaan di bawah tahun 2007 yang telah disensus pada tahun 2008.

Berkaitan dengan angka 2 di atas, untuk memenuhi prinsip pengungkapan lengkap dan penyajian wajar atas aset tetap di dalam laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta, mohon saran dan pendapat Saudara termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap permasalahan tersebut.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA



EMDANG WIDJAJANTI
NIP. 195509271980032003

Tembusan :

1. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO II LANTAI 2, DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
JALAN BUDI UTOMO NOMOR 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 3524551, (021) 3449230 EXT 5311, FAKSIMILE: (021) 3524551,
WEBSITE: www.ksap.org, EMAIL: webmaster@ksap.org

Nomor : S- 14 /K.1/KSAP/IV/2014
Sifat : Segera
Hal : Penjelasan atas Aturan Tambahan Penghasilan
Bagi Personil ULP Kabupaten Tanah Datar

16 April 2014

Yth. Bupati Tanah Datar
Jl. Sutan Alam Bagagarsyah, Batusangkar 27281

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 600/155/Dalbang-2014 tanggal 13 Maret 2014 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, setelah kami pelajari substansi permasalahannya, kami berkesimpulan bahwa permohonan penjelasan lebih tepat ditujukan kepada Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak



Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite Konsultatif

**BUPATI TANAH DATAR**

Batusangkar, 19 Maret 2014
Jumadil Awwal 1435 H

Kepada :

Nomor : 600 / 195 / Dalbang-2014

Yth. **Komite Standar Akuntansi
Pemerintah (KSAP)**

Lampiran : 1 (satu) berkas.

di
Jakarta

Perihal : **Mohon Penjelasan atas Aturan
Tambahannya Penghasilan Bagi
Personil ULP Kabupaten
Tanah Datar**

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, dapat disampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

1. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 130 Ayat (1), Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 42 Tahun 2012 Tanggal 3 Desember 2012 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Tanah Datar (Peraturan Bupati terlampir).
2. ULP Kabupaten Tanah Datar berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Pekerjaan Umum dengan komposisi personil terdiri dari 1 orang Kepala ULP (eselon IVa), 1 orang Kepala Tata Usaha (Eselon IVb) dan 9 orang Kelompok Kerja (fungsional umum).
3. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 128 angka (2) ditegaskan bahwa pegawai negeri yang ditugaskan sebagai PPK, anggota ULP/Pejabat Pengadaan, memperoleh tunjangan profesi yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi sampai saat ini belum ada peraturan yang dapat dipedomani untuk menentukan teknis penganggaran dan besaran tunjangan tersebut.
4. Merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 72/PMK.02/2013 telah diakomodir ketentuan mengenai honorarium Pejabat Pengadaan/Pokja ULP, yang mana besarnya diatur berdasarkan nilai paket pengadaan yang dilelang.

5. Pada tahun anggaran 2013, kepada personil UPT ULP Kabupaten Tanah Datar telah diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran tambahan penghasilan tersebut melebihi standar tambahan penghasilan PNSD lainnya yang setingkat dan tambahan penghasilan tersebut juga sudah dianggarkan pada tahun anggaran 2014.
6. Disamping tambahan penghasilan tersebut di atas, pada tahun anggaran 2014 juga dianggarkan honorarium untuk pejabat/panitia pengadaan barang / jasa pada UPT ULP pada kelompok belanja langsung.
7. Sehubungan dengan beberapa hal tersebut di atas dan agar tidak terjadi kesalahan dalam pembayaran tambahan penghasilan (belanja tidak langsung) / honorarium (belanja langsung) bagi personil UPT Unit Layanan Pengadaan (ULP), maka dimohon bantuan penjelasan dari Bapak terhadap beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Dalam rangka meningkatkan kinerja pengadaan barang/jasa, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bermaksud memberikan tambahan penghasilan bagi anggota ULP. Untuk itu dimohon kiranya penjelasan dari Bapak tentang teknis penganggaran, apakah terletak pada Belanja Tidak Langsung sebagai tambahan penghasilan atau pada Belanja Langsung sebagai Honorarium Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Selanjutnya berkaitan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 72/PMK.02/2013 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2014, apakah Pemerintah Daerah dapat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan dimaksud mengenai teknis pelaksanaan dan besaran honorarium per paket pengadaan.
 - c. Apabila dapat diberikan honorarium per paket pengadaan, bagaimana teknis penganggaran dan perlakuan akuntansinya terhadap penambahan nilai aset hasil dari pelaksanaan belanja modal pada masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Demikian disampaikan, atas bantuan Bapak diucapkan terima kasih.


Ir. M. SANDO DASADIGOE, SH, MM

Tembusan, disampaikan kepada :

- Yth.
1. Gubernur Sumatera Barat, di Padang;
 2. Kepala BPK Perwakilan Padang, di Padang;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar, di Batusangkar;
 4. Inspektur Tanah Datar, di Batusangkar.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO II LANTAI 2, DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
JALAN BUDI UTOMO NOMOR 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 3524551, (021) 3449230 EXT 5311, FAKSIMILE: (021) 3524551,
WEBSITE: www.ksap.org, EMAIL: webmaster@ksap.org

Nomor : S- 15 /K.1/KSAP/IV/2014
Sifat : Segera
Hal : Penjelasan terhadap Surat Konsultasi

16 April 2014

Yth. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sleman
Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman Prov. DIY


Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 032/224 tanggal 3 Maret 2014 hal Mohon Penjelasan, dapat kami sampaikan hal-hal berikut:

1. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran II PSAP Nomor 05 menyebutkan: ***Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.***
2. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP pada Lampiran II PSAP Nomor 07 menyebutkan: ***Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.*** Yang termasuk Aset tetap adalah: Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan.
3. Berdasarkan hal di atas, maka:
 - a) Kebijakan akuntansi mengenai persediaan dan aset tetap yang disusun dan diterbitkan oleh pemerintah seharusnya disesuaikan dengan definisi dan karakteristik persediaan dan aset tetap yang terdapat dalam SAP.
 - b) Menurut kami SK Bupati Sleman Nomor 128/Kep.KDH/A/2013 yang terdapat dalam lampiran Surat Saudara belum sesuai dengan SAP karena mencantumkan aset-aset yang berkarakteristik aset tetap menjadi Persediaan, walaupun dengan argumentasi bahwa aset-aset tersebut mudah rusak, mudah aus, mobilitas tinggi dan mudah hilang.

- c) Agar penatausahaan aset-aset yang berkarakteristik aset tetap tersebut lebih mudah dan sesuai dengan SAP, agar Saudara buat kebijakan akuntansi yang sesuai berupa batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) sebagaimana disebutkan pada Lampiran II PP Nomor 71/2010 PSAP 07 paragraf 51 dan 52.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terimakasih.

Wd Ketua Komite Kerja,



Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite Konsultatif



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Parasarnya, Beran, Tridadi, Sleman. Telp. (0274) 867568

Sleman, 3 Maret 2014

Nomor : 032 / 224
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Mohon Penjelasan

Kepada:
Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan
Di Jakarta

Dengan hormat,

Dalam rangka pengelolaan barang milik daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman membuat kebijakan perihal barang persediaan yang dituangkan dalam SK Bupati nomor 128/Kep.KDH/A/2013 tanggal 4 Maret 2013 perihal Daftar Barang Tak Pakai Habis Yang Bersifat Khusus Yang Termasuk Dalam Barang Persediaan.

Penyusunan SK Bupati tersebut di atas didasarkan pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2012 Perihal Kebijakan Akuntansi Keuangan dimana untuk menentukan klasifikasi barang daerah kami tidak mengatur batasan materiality, namun dengan pertimbangan antara lain sifat barang beresiko tinggi mudah rusak, mudah aus, mobilitas tinggi dan mudah hilang sebagaimana karakteristik persediaan. Terhadap peraturan tersebut dilengkapi dengan lampiran yang berisi jenis barang yang dikategorikan sebagai barang persediaan. Dampaknya, tidak ada barang milik daerah yang tidak tercatat dan seluruhnya terlapor dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman sehingga pengendaliannya akan lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon penjelasan serta jawaban secara tertulis apakah SK Bupati Sleman nomor 128/Kep.KDH/A/2013 tanggal 4 Maret 2013 perihal Daftar Barang Tak Pakai Habis Yang Bersifat Khusus Yang Termasuk Dalam Barang Persediaan sudah sesuai dengan kaidah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala DPKAD,

Dra. Rini Murti Lestari, Akt, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600607 198411 2 001

Tembusan:



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-8230 Ext 6311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S- 31 /K.1/KSAP/IX/2014
Lampiran : -
Hal : Perlakukan Akuntansi atas Hak Pengelolaan BP Batam

17 September 2014

Yth. Yth. Direktur Pengelola Barang Milik Negara
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara No. S-294/KN.2/2013 tanggal 27 November 2013 tentang Perlakukan dan Kebijakan Akuntansi Hak Pengelolaan Lahan BP Batam, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan PSAP 01 paragraf 8, Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Sesuai dengan PSAP Nomor 07 paragraf 15, Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
 - (a) Berwujud;
 - (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
3. Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 16, Tanah dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 4 (empat) kriteria berikut: (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, (2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, (3) tidak

dimaksudkan untuk dijual, dan (4) diperoleh dengan maksud untuk digunakan. Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah.

4. PSAP 07 Paragraf 20 mengatur bahwa pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

5. Buletin Teknis 01 Bab VII, Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset lainnya antara lain terdiri dari :

- Aset Tak Berwujud
- Tagihan Penjualan Angsuran
- Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- Aset Lain-lain

Pos Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

6. Pengertian Hak Pengelolaan (HPL) menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf f UU Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain berupa:


- perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah,
- penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya,
- penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

7. Berdasarkan pengertian HPL tersebut, maka HPL memenuhi definisi sebagai Aset menurut PSAP 01. Klasifikasi lebih lanjut dari HPL tersebut adalah:

- Aset Lainnya untuk HPL yang belum diserahkan kepada / dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
- Aset Lainnya untuk HPL yang sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
- Aset Tetap untuk HPL yang dipergunakan sendiri oleh BP Batam;
- Dikeluarkan dari Aset Lainnya atas HPL yang diserahkan ke instansi pemerintah lainnya.

8. Perlakukan akuntansi atas HPL agar diatur lebih lanjut oleh pemerintah dalam kebijakan akuntansi.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP;
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP .



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA LT. 11 UTARA, JL. LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA 10710
TELEPON : (021) 3449230 PES. 4601; FAKSIMILE : (021) 3442948; SITUS www.djkn.depkeu.go.id

Nomor : S-294/KN.2/2013
Sifat : Segera
Hal : Perlakuan dan Kebijakan Hak Pengelolaan Lahan BP Batam

27 November 2013

Kepada

Yth. Ketua Komite Kerja
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Jakarta

Sehubungan dengan pengelolaan aset pada BP Batam khususnya terkait Hak Pengelolaan Lahan (HPL), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam bahwa pola pengelolaan keuangan pada BP Batam merupakan pola pengelolaan keuangan yang mengikuti ketentuan PPK-BLU.
2. HPL yang dikelola oleh BP Batam, dapat dikategorikan sebagai berikut:
 - a. HPL yang belum digunakan;
 - b. HPL yang telah disertifikatkan dan digunakan sendiri oleh BP Batam atau digunakan oleh Pemerintah Daerah atau Kementerian/Lembaga lain yang berada di Batam;
 - c. HPL yang telah disertifikatkan dan diterbitkan Hak Guna Bangunan (HGB) di atasnya serta dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu.
3. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif, kami mohon masukan dan/atau pandangan KSAP mengenai perlakuan dan kebijakan akuntansi aset Hak Pengelolaan Lahan (HPL) BP Batam, baik yang belum digunakan, yang digunakan oleh BP Batam/K/L/Pemda maupun yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (HGB di atas HPL).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur,

Chalimah Pujihastuti
NIP 19680216 199503 2 002



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / e-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S- 32 /K.1/KSAP/X/2014 8 Oktober 2014
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penjelasan terhadap Surat Konsultasi

Yth. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Pemerintah Kab. Belitung Timur

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 600/397/DBM-SDA/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 hal Permohonan Saran dan Pendapat, setelah kami pelajari secara substansi permasalahan dalam surat tersebut lebih tepat diselesaikan secara internal dengan pihak pengelola keuangan/anggaran daerah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP;
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP;



PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR



Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitong Timur 33472 ☎ +62.719.9220018

E-mail : pu.belitim@yahoo.com & dpu.belitim@yahoo.co.id

Manggar, 06 Oktober 2014

Nomor : 600/397/DBM-SDA/X/2014 Kepada
Lampiran : - Yth. Komite Standar Akuntansi Pemerintah ✓
Perihal : Permohonan Saran dan Pendapat di
Tempat

Sehubungan adanya kesalahan administrasi keuangan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Belitong Timur berupa kesalahan input kode kegiatan untuk berkas pencairan Program Infrastruktur Pedesaan untuk kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kecamatan Manggar dengan sub kegiatan Pembangunan Jalan Stadion Kabupaten Belitong Timur yang seharusnya kode kegiatan 1.03.01.01.30.01 tercetak menjadi 1.03.01.01.15.01 (berkas terlampir), sehingga pencairan dana untuk kegiatan tersebut mengambil anggaran pos belanja untuk DPA kegiatan lain.

Untuk itu kami bermaksud melakukan konsultasi kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu menyangkut beberapa pertanyaan yang ada pada kami :

1. Apakah bisa dilakukan koreksi untuk kesalahan administrasi tersebut.
2. Apakah koreksi tersebut harus disertai pengembalian dana ke Kas Daerah, dan apa dasar hukumnya karena kesalahan tersebut bukan terjadi pada pihak rekanan (pencairan sesuai dengan nilai kontrak).
3. Kami sudah melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, dan beliau tidak berani melakukan koreksi tanpa adanya bukti pengembalian dana yang sudah dicairkan (dana ditarik kembali dari rekanan dan disetorkan ke kas daerah).
4. Apakah ada konsekuensi hukum untuk melaksanakan koreksi tersebut (untuk diketahui dana dicairkan ke rekanan sesuai dengan kontrak, hanya saja kesalahan terdapat pada SPM, SPP (kedua berkas tersebut dibuat oleh bagian keuangan Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air) dan SP2D

(Berkas dibuat oleh bagian Perbendaharaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) yaitu kesalahan kode kegiatan dan berkas tersebut lolos dari verifikasi di Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air serta Verifikator pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

5. Bagaimanakah cara melaksanakan koreksinya, apakah ada persyaratan administrasi untuk melaksanakan koreksi tersebut (misal harus ada bukti setor pengembalian dana).

Demikian, atas perhatian, saran dan pendapatnya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Bina Marga dan SDA
Kabupaten Belitang Timur



FERRY IRWAN, ST

Perbina/IV.a

NIP. 19751212 200112 1 003



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / e-mail : webmaster@ksap.org

22 Oktober 2014


Nomor : S- 35 /K.1/KSAP/X/2014
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penjelasan Atas Penyusutan Aset Pemerintah

Yth. Sekretaris Daerah
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
di Gerung, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sehubungan dengan surat Saudara nomor : 940/1261/DPPKD/2014 tanggal 18 September 2014 Hal Permintaan Penjelasan, dengan ini dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan paragraf 53 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap disebutkan bahwa: **Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.** Selanjutnya sesuai dengan Buletin Teknis SAP nomor 05 tentang Akuntansi penyusutan disebutkan bahwa *aset tetap diniatkan untuk digunakan dalam operasi pemerintahan dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya.* Meskipun terhadap suatu aset tetap dapat diestimasi nilai residunya, namun nilai residu tersebut diabaikan dalam menghitung penyusutan.
2. Pengakuan penyusutan terhadap aset yang diperoleh tahun sebelumnya atau tahun berjalan dapat dilakukan setiap semester atau setahun sekali saja. Entitas pemerintah dapat memilih pendekatan-pendekatan tersebut dalam menghitung besarnya penyusutan. Kebijakan pengukuran penyusutan harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan diterapkan secara konsisten. Penjelasan lebih detail dapat saudara lihat pada Buletin Teknis 05 tentang Penyusutan khususnya pada Bab V.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja

Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP;
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta - Giri Menang - Gerung Telp. (0370) 681311 Fax. (0370) 640655
E-Mail : KPDE-LOBAR @ mataram.wasantara.net.id
Homepage : <http://pemda-lobar.tripod.com>

Gerung, 18 September 2014

Nomor : 940 / 1261 / DPPKD / 2014
Lamp. :

Perihal : Permintaan Penjelasan

K e p a d a :
Yth. Ketua Komite
Komite Standar Akuntansi Pemerintah
(KSAP)
di -
Jakarta

Bersama ini Kami dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta penjelasan perlakuan akuntansi dari Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) terhadap nilai residu dalam rangka perhitungan penyusutan aktiva tetap.

Sebagai gambaran, Pemerintah Daerah Lombok Barat telah melakukan penyusutan terhadap seluruh aset tetap Pemerintah Daerah sejak tahun 2004 sampai dengan 2013 namun didalam Peraturan Bupati tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Lombok Barat belum dijelaskan secara rinci mekanisme dan metode yang digunakan, dalam arti didalam kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Lombok Barat mencantumkan 3 (tiga) metodologi penyusutan, namun yang digunakan dalam perhitungan penyusutan sejak tahun 2004 sampai dengan 2013 menggunakan satu metode yaitu garis lurus.

Berdasarkan hasil temuan BPK RI Perwakilan NTB atas pemeriksaan Laporan Keuangan tahun anggaran 2013 bahwa " Penyusutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat belum memiliki peraturan bupati mengenai kebijakan akuntansi yang mengatur tentang penyusutan " menindaklanjuti temuan BPK RI diatas kami sedang menyusun Peraturan Bupati Lombok Barat tentang penyusutan Barang Milik Daerah (draft terlampir), yang kami ingin tanyakan adalah:

1. Apakah didalam perhitungan penyusutan dengan metode Garis Lurus harus diperhitungkan Nilai Residu ?

2. Dapat tidak kami mengatur dalam kebijakan akuntansi bahwa Nilai Perolehan di bawah tahun 2013 penyusutannya dilakukan pertahun, sedangkan aset yang perolehanya dari tahun 2014 keatas penyusutan dilakukan persemester. Hal ini disebabkan karena data tahun perolehan untuk aset yang diperoleh tahun 2013 kebawah tidak memiliki tanggal bulan perolehan hanya tahun saja?

Demikian untuk maklum dan atas perhatian serta kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
Kab. Lombok Barat
Rt. 7/9
P. H,
PATEM
SETDA
Dr. H. MOH TAUFIQ, M.Sc.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19591228 198603 1 017



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lt. 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jalan Budi Utomo No. 6
Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311
Faksimile : (021)-352-4551
Website : www.ksap.org
E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : ~~S-41~~ /K.1/KSAP/XII/2014 10 Desember 2014
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penyajian Pendapatan dan Belanja Hibah/Bantuan
Sosial/Bantuan Operasional Sekolah/*Blockgrant* Berupa
Uang atau Barang Dalam Laporan Keuangan

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut
Pelaihari


Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 460/2502/DPPKA/2014, tanggal 03 November 2014, perihal di atas, dengan ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
2. Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
3. Penerapan paragraph tersebut di atas diinterpretasikan lebih lanjut dalam Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
4. Berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya. Oleh karena itu, pernyataan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada RKUN/RKUD perlu diinterpretasikan sehingga pendapatan sesuai PSAP di atas mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUN/RKUD.
 - b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.
 - c. Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.

- d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
 - e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUN/BUD, dan BUN/BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
5. Interpretasi tersebut harus dibaca dan digunakan dalam kaitannya dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010.
 6. Interpretasi tersebut dapat diterapkan secara analogis pada belanja negara/daerah terkait dengan pendapatan di atas dengan mengacu pada Paragraf 31 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 31 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010.
 7. Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 dilakukan dalam kerangka peraturan dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, dengan tidak mengurangi kewenangan Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina keuangan daerah, agar permasalahan tersebut di atas dapat dikonsultasikan lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri c.q. Ditjen Keuangan Daerah.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ab Ketua Komite Kerja,



Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT SEKRETARIAT DAERAH

Jl. A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp.(0512) 21003 Fax.(0512) 21300 Pelaihari 70814

Pelaihari, 03 November 2014

Nomor : 460 / 2502 / DPPKA / 2014

Lampiran : -

Perihal : Penyajian Pendapatan dan Belanja Kepada Yth.
Hibah/Bantuan Sosial/ Bantuan Ketua Komite Standar Akuntansi
Operasional Sekolah/ Blockgrant Berupa Pemerintahan (KSAP)
Uang atau Barang Dalam Laporan di -
Keuangan JAKARTA

Pada Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menerima dana BOS sebesar Rp. 6.483.365.000,00, bantuan sosial sebesar Rp. 3.250.336.640,00 dan bantuan tunai *blockgrant* sebesar Rp. 763.352.000,00. Atas penerimaan tersebut Pemerintah Kabupaten Tanah Laut hanya menyajikan dalam Neraca konsolidasi dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Sementara sesuai dengan IPSAP Nomor 02 tahun 2011, pendapatan tersebut seharusnya dilaporkan dalam LRA.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan Nomor 18.B/LHP/XIX.BJM/06/2014, tanggal 17 Juni 2014 atas Sistem Pengendalian Intern, ditemukan bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut belum mengatur tentang Pendapatan yang berasal dari Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/ *Blockgrant* berupa uang atau barang yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sehubungan dengan hasil temuan tersebut, BPK RI Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan merekomendasikan Bupati Tanah Laut agar :

1. Merevisi dan menetapkan kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai pendapatan yang berasal dari Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Operasional Sekolah/ *Blockgrant* dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
2. Menyusun dan menetapkan mekanisme pelaporan dan pengesahan atas uang dan atau barang yang diterima langsung oleh SKPD;

3. Mempedomani IPSAP Nomor 02 untuk menyajikan pendapatan Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Operasional Sekolah/*Blockgrant* dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Berkenaan hal tersebut diatas, kami informasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menindaklanjuti rekomendasi BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan dengan merevisi dan menetapkan Kebijakan Akuntansi yang baru serta menyusun dan menetapkan mekanisme pelaporan dan pengesahan atas uang dan atau barang yang diterima langsung oleh SKPD.

Namun ada beberapa hal yang masih mengganjal yang perlu penjelasan dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), antara lain :

1. Selain pendapatan, apakah belanja dari dana hibah/bantuan sosial/bantuan operasional sekolah/*blockgrant* juga dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran? Sementara belanja tersebut tidak masuk dalam mekanisme APBD.
2. Jika pendapatan dan belanja dari dana hibah/bantuan sosial/bantuan operasional sekolah/*blockgrant* tersebut harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, bagaimana pengakuannya jika terdapat selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan dan belanja tersebut?

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. BURATI TANAH LAUT
Sekretaris Daerah,

Drs. H. ABDULLAH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591127 198103 1 013